

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama di dalamnya mengandung konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta HabluminAllah maupun dalam hubungan sesama manusia Hablumminannas.¹

Manusia merupakan makhluk sosial, dalam arti tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Salah satu sarana untuk hidup dengan orang lain adalah harta, karena dengan harta manusia dapat berinteraksi satu sama lainnya.²

Di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong dan menyejahterakan umat nya. Hal ini di jelaskan dalam firman Allah swt dalam alquran surah Ali Imron : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³

Artinya:

"perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh batir, pada tiap-tiap batir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui" (al-Baqarah : 261).⁴

¹ Madziatul Churiyah, *Mengenal Ekonomi Syariah*, (Malang: Surya Pena Gemilang , 2011), 1

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Peres, 2017), 11

³ Al-Qur'an, al-Baqarah (2) : 261

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mahkota), 65

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya Allah swt memerintah manusia untuk saling tolong-menolong sesama dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan banyak serta mensejahterakan sesama di jalan Allah swt. Allah swt juga menjanjikan kepada umatnya untuk melipatgandakan ganjaran bagi orang yang mengedepankan kesejahteraan bersama dengan menafkahkan sebagian hartanya .

Menafkahkan sebagian hartanya salah satunya dengan wakaf. Wakaf merupakan tindakan sukarela untuk memberikan sebagian kekayaan, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah swt. Kata menafkahkan harta yang disebut dalam Al-Quran, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjukkan hukum sunah seperti wakaf.⁵

Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara.⁶

Wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ain-nya) dan digunakan untuk kebaikan.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 482

⁶ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 263

⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 107.

dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.

Sebagian besar masyarakat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka. Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut. Banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah dalam hukum Islam yaitu meliputi; wakaf dan masih banyak lagi. Masyarakat tentunya sudah mengenal lembaga wakaf. Praktik wakaf di Indonesia kebanyakan adalah wakaf tanah milik. Salah satu diantaranya adalah tanah milik yang di wakafkan untuk pemakaman.

Tanah pemakaman adalah termasuk jenis tanah yang pada dasarnya tanah wakaf itu bisa di peroduktifikan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang disertai tugas oleh wakif (Orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf.⁸ Memproduktifikan tanah wakaf memang diperbolehkan, namun harus sesuai dengan syarat-syarat dan rukun yang sudah ditetapkan dalam islam. Hasil dari produksi pun juga harus digunakan untuk kepentingan masyarakat.⁹

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien seperti yang terjadi di dusun duwa'

⁸Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 41

⁹ Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*.

tinggi kecamatan blumbungan kabupaten pamekasan yaitu dengan mengelola tanah wakaf pemakaman menjadi lahan pertanian. Hal ini dikarenakan sikap masyarakat yang kurang peduli dan belum memahami betul status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Namun, tanah wakaf yang dijadikan tempat pemakaman khusus nya di Dusun Duwa'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dijadikan lahan pertanian rumput ranggeno yang di rawat serta di berikan pupuk untuk sapi, tanaman cabai, dan sayuran turi. Prosedur dalam pemberian wakaf di daerah ini, seorang Kiyai H. Mumfarid memberikan tanah miliknya untuk di wakafkan kepada masyarakat dengan mengikrarkan secara lisan tanah wakaf tersebut yang di saksikan oleh Kepala Dusun serta Pamong Dusun Dua'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Berbicara fakta yang terjadi di desa, dimana tentunya jarang sekali ada penjaga untuk pengurus khusus pemakaman, jika ada hanya karena kemauan orang tersebut. Berbeda dengan pemakaman yang berada di kota-kota memang sudah ada yang pengurus yang sudah di gaji setiap bulan. Mayoritas masyarakat di daerah ini terbilang seorang petani yang banyak memelihara hewan ternak dan pada akhirnya memanfaatkan lahan yang kosong dengan menanami pohon sayur turi yang sekaligus bermanfaat untuk hewan ternak dan sayuran. Kemudian hasil dari pengelolaan tanah wakaf pemakaman tersebut untuk dimanfaatkan kepentingan pribadi. Pada studi kasus tanah

pemakaman ini memfokuskan pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah pemakaman dijadikan sebagai lahan pertanian.¹⁰

Berdasarkan dari latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang tanah pemakaman yang di jadikan sebagai lahan pertanian dengan menekankan pada hasil dari pengelolaan tanah pemakaman yaitu sebagai tanah wakaf apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah wakaf pemakaman umum sebagai lahan pertanian di Dusun Duwa'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses perwakafan tanah pemakaman di Dusun Duwa'Tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian oleh masyarakat di Dusun Duwa'tinggi Desa. Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten. Pamekasan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf pemakaman di Dusun Duwa'Tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

¹⁰ Yasis, Pengelola tanah wakaf Dusun Duwa' Tinggi Desa Blumbungan Kec.Larangan,Kab.Pamekasan, wawancara Pada: Minggu,13 Desember 2020, Pukul 09:30. Melalui Telepon.

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui proses perwakafan tanah pemakaman di Dusun Duwa'tinggi Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian oleh masyarakat di Dusun Duwa'tinggi Desa. Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian perspektif hukum Islam di Dusun Duwa'tinggi Desa. Blumbungan Kecamatan. Larangan Kabupaten. Pamekasan.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti : Untuk mengetahui proses perwakafan serta pengelolaan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian di Dusun Duwa'tinggi Desa. Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Sekaligus untuk mengetahui seperti apa.pemanfaatan tanah wakaf untuk pemakaman umum sebagai lahan pertanian perspektif hukum Islam di Dusun Duwa'tinggi Desa. Blumbungan Kecamatan Larangan Kab. Pamekasan
2. Bagi Masyarakat : penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan serta pemahaman dan juga informasi terhadap pemanfaatan tanah wakaf.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura : Sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam.

5. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan: ialah berasal dari dasar manfaat yang berarti faedah, laba, untung, sedangkan pemanfaatan adalah proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu. ¹¹
2. Tanah wakaf : properti hak milik, baik individu ataupun kepentingan umum guna keperluan ibadah.
3. Pemakaman umum: ialah kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya.¹²
4. Lahan Pertanian: ialah lahan yang ditunjukkan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman.
5. Tinjauan hukum Islam: ialah pandangan atau pendapat hukum tentang hukum bisnis syariah atau syara' yaitu ilmu muamalah yang bersifat

¹¹ M.Sjamsidi & Imam Hanafi, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, (Malang : Universitas Brawijaya Press UB, 2013),¹²

¹² Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

amaliyah yang du ambil dari dalil-dalil terperinci yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia lain.